

Penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Ajaran Islam

Annida Safitri¹, Rudiana²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang 4536312.
Email: annida21001@mail.unpad.ac.id

Abstract

The Regional Regulation (Perda) of Tasikmalaya City Number 12 of 2009 concerning the Development of Community Life Values Based on Islamic Teachings and Social Norms is a strategic effort to create a harmonious, religious, and Islamic value-based social order. This regulation stems from Tasikmalaya's identity as a "santri city," where the majority of its population adheres to Islam. This study employs a qualitative descriptive method based on library research to analyze the policy implementation through the variables of policy content and policy environment. The findings indicate that while this regulation strengthens religious values, challenges such as social diversity and inclusivity require attention. The role of the government, society, and supporting actors is crucial to ensuring the sustainability of its implementation.

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan Ajaran Islam dan Norma-Norma Sosial merupakan upaya strategis untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Perda ini lahir dari identitas Kota Tasikmalaya sebagai "kota santri" yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis implementasi kebijakan ini melalui variabel isi dan lingkungan kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memperkuat nilai-nilai religius, tantangan seperti keberagaman sosial dan inklusivitas menjadi perhatian. Peran pemerintah, masyarakat, dan aktor pendukung sangat penting untuk memastikan keberlanjutan implementasi Perda ini.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14859814>

Article History

Received 15 January, 2025
Revised 20 January, 2025
Accepted 25 January 2025
Available online 29 January 2025

Keywords :

Tasikmalaya City, City of Santri, Regional Regulation, Islamic Teachings, Policy Implementation

Keywords:

Kota Tasikmalaya, Kota Santri, Peraturan Daerah (Perda), Ajaran Islam, Implementasi Kebijakan

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Tasikmalaya, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki ciri khas budaya dan identitas religius yang kuat. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, menjadikan kota ini dikenal sebagai "kota santri." Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, lebih dari 90% dari total populasi Tasikmalaya memeluk agama Islam. Selain itu, terdapat kurang lebih 268 pondok pesantren yang berdiri di Kota Tasikmalaya, yang membuat kota ini mendapatkan julukan kota santri. Sebagai kota yang memiliki populasi Islam dan memiliki banyak pondok pesantren yang berdiri di wilayahnya, menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai dasar kehidupan sosial di kota tersebut. Tasikmalaya sendiri memiliki visi "Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, dan Madani." Visi ini diimplementasikan melalui misi untuk membangun kehidupan masyarakat yang religius serta melestarikan kearifan lokal. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Dengan perannya sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam, Kota Tasikmalaya telah berkembang menjadi simbol kota religius di Jawa Barat. Identitas religius ini menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang tidak hanya berkembang secara sosial dan ekonomi tetapi

juga memiliki spiritualitas yang kuat. Oleh karena itu, Tasikmalaya menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dari aspek sosial, budaya, dan agama. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga mengupayakan agar hal tersebut dapat terealisasi dengan baik, sehingga terciptalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya mencerminkan upaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang bermartabat melalui integrasi nilai-nilai agama Islam. Kebijakan ini tidak hanya menggagas moralitas di kalangan masyarakat tetapi juga membentuk landasan sosial yang bertujuan mencapai keseimbangan antara prinsip agama dan kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini berfungsi sebagai penguat sosial dan identitas, menghadirkan elemen-elemen religius sebagai panduan etika dalam membentuk perilaku sosial warga. Dengan demikian sebagai wujud dari pelibatan negara dalam penegakan syariat Islam maka dilakukan gerakan penegakan syariat Islam melalui jalur legislasi (Nurrohman, 2018:39).

Dalam penerapan sebuah kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2015:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel yang berkaitan dengan isi kebijakan meliputi beberapa aspek penting, yaitu: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* tercermin dalam isi kebijakan tersebut; (2) jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; (3) tingkat perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, di mana program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku cenderung lebih sulit diimplementasikan dibandingkan program yang memberikan bantuan langsung; serta (4) kesesuaian lokasi atau sasaran dari program yang dirancang. Sementara itu, variabel yang berkaitan dengan lingkungan kebijakan mencakup: (1) sejauh mana kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat mempengaruhi implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; serta (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran terhadap kebijakan yang diterapkan. Sehingga dalam upaya penerapan tersebut timbullah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 menjadi salah satu hal penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana peran pemerintah, masyarakat serta aktor yang terlibat dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 sebagai suatu kebijakan?

METODE

Metode penelitian memegang peranan penting dalam menentukan proses pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Menurut Mukhtar (2013), metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian atau observasi untuk menghasilkan pengetahuan dan teori terkait penelitian tertentu (Rais, Sudrajat, & Mahardika, 2020). Dengan kata lain, metode ini memberikan panduan tentang cara melaksanakan penelitian secara sistematis. Metode penelitian juga mencakup prosedur dan teknik yang digunakan untuk menguji data yang diperlukan guna memecahkan dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini melibatkan pemahaman dan analisis terhadap teori-teori yang relevan dari berbagai literatur. Menurut Zed (2004), studi pustaka terdiri dari empat tahapan, yaitu mempersiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, menyusun daftar bibliografi kerja, mengatur waktu secara efektif, serta membaca dan mencatat bahan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dan mengolah informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Referensi yang diperoleh dianalisis secara kritis dan mendalam untuk memperkuat proposisi serta mendukung gagasan yang diangkat dalam penelitian ini.

Waktu

Waktu penelitian dapat didefinisikan sebagai kegiatan mulai dari persiapan penelitian,

pengamatan konflik, penetapan judul, dan sampai dengan penyusunan penelitian. Dengan demikian, waktu yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 3 (tiga) minggu, dimulai dari tanggal 11 November sampai dengan 8 Desember 2024.

Objek

Dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan, penulisan ini akan meneliti mengenai seberapa penting suatu agama khususnya Islam dalam menciptakan tatanan masyarakat yang baik di Kota Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perda Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 dalam Kehidupan Bermasyarakat

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial merupakan langkah strategis yang penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat di Kota Tasikmalaya. Kota ini dikenal sebagai “kota santri” dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam dan menjunjung tinggi tradisi keislaman. Kehadiran Tujuan dari dibentuknya Perda ini tidak bermaksud untuk memperjuangkan pembentukan Negara Islam Indonesia di masa lalu, melainkan hanya untuk mengakomodasi para pemeluk agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Kota Tasikmalaya. Perda ini mempertegas identitas religius masyarakat yang sekaligus menjadi pedoman dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Sebagai regulasi formal, Perda ini bertujuan menciptakan harmoni sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Tasikmalaya, norma agama yang tercermin dalam Perda ini tidak hanya memberikan panduan dalam berperilaku, tetapi juga membantu mencegah konflik yang berpotensi muncul akibat perbedaan atau modernisasi yang tidak sejalan dengan nilai lokal.

Selain menjaga harmoni sosial, Perda ini juga berfungsi sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berlandaskan ajaran agama Islam, Perda ini mengarahkan masyarakat untuk menjunjung nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pendekatan ini relevan dengan teori Lawrence Kohlberg tentang perkembangan moral, di mana regulasi dapat berperan dalam membentuk perilaku bermoral individu. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya bertujuan membangun tata kehidupan masyarakat yang religius, tetapi juga mendukung terbentuknya masyarakat yang etis dan bermartabat. Perda ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam melestarikan kearifan lokal. Menurut Robert N. Bellah, nilai-nilai lokal yang berbasis pada agama dan budaya memiliki peran penting sebagai modal sosial untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dalam hal ini, Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi nilai-nilai tradisional Tasikmalaya dari pengaruh negatif globalisasi dan modernisasi. Regulasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjaga tradisi keislaman mereka sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Penerapan Perda ini mendukung visi Kota Tasikmalaya untuk menjadi kota yang religius, maju, dan madani. Dengan memperkuat tata nilai kehidupan berlandaskan ajaran Islam, pemerintah daerah berupaya menciptakan masyarakat yang tidak hanya berkembang secara sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat Tasikmalaya untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan tanpa kehilangan jati diri mereka. Keberhasilan implementasi Perda ini sangat bergantung pada dukungan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan warga setempat. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum itu sendiri, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai yang diatur dalam Perda ini serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara konsisten dan adil.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 merupakan kebijakan yang sangat relevan dan strategis dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan harmonis. Dengan penerapan yang tepat, Perda ini tidak hanya akan memperkuat identitas keislaman Kota Tasikmalaya, tetapi juga menjadi fondasi bagi masyarakat yang berkarakter, bermoral, dan maju. Perda ini menjadi bukti bahwa integrasi nilai agama dalam regulasi formal dapat menciptakan

harmoni sosial yang berkelanjutan. Namun Perda ini cukup menimbulkan kontroversi karena apabila dikaji dari segi kondisi masyarakat khususnya dari segi agama, karena Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang tidak memiliki otonomi khusus seperti Kota Aceh. Masalah utama yang muncul adalah ketika Perda yang diadopsi tidak disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan politik di Kota Tasikmalaya. Hal ini terjadi karena Aceh dan Tasikmalaya memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi geografis maupun kondisi sosial, budaya, dan politik. Kota Aceh, dengan sejarah panjang konflik dan pembentukan otonomi daerah, memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan Tasikmalaya, yang secara umum merupakan bagian dari wilayah Priangan dengan budaya Sunda yang cenderung moderat. Sehingga penerapan Perda Nomor 12 Tahun 2009 ini hanya sebatas menjadi aturan tertulis yang tidak memiliki sanksi secara hukum.

Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Aktor Pendukung dalam Implementasi Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Islam dan Norma-Norma Sosial melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan aktor pendukung. Dalam analisis berbasis variabel lingkungan kebijakan, implementasi Perda ini dapat dilihat dari tiga aspek yakni kekuasaan dan strategi para aktor, karakteristik institusi dan rezim, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat. Konsep seperti *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) memberikan dorongan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan bersama.

Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki peran sentral dalam menetapkan arah kebijakan dan mengawasi implementasinya. Dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam, kebijakan ini mencerminkan kepentingan politik dan sosial pemerintah untuk memperkuat identitas religius di wilayah tersebut. Strategi pemerintah melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga pendidikan Islam, untuk mendukung sosialisasi kebijakan. Contohnya, pelibatan ulama lokal dalam kampanye aturan berpakaian Islami menjadi upaya penting untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Masyarakat sebagai target utama kebijakan menunjukkan tingkat dukungan yang beragam. Kelompok yang memiliki nilai-nilai religius tinggi lebih menerima Perda ini, sementara beberapa kelompok lain, termasuk minoritas, merasa bahwa kebijakan ini kurang inklusif. Aktor pendukung, seperti organisasi masyarakat berbasis Islam, memainkan peran penting dalam memperkuat implementasi dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait norma-norma keagamaan.

Institusi pemerintah lokal, khususnya yang berorientasi pada nilai-nilai religius, menjadi pilar penting dalam pelaksanaan Perda ini. Pendidikan formal dan non-formal, seperti sekolah berbasis agama dan pesantren, digunakan sebagai saluran utama untuk menyampaikan nilai-nilai kebijakan kepada masyarakat. Pada masa kebijakan ini dicanangkan, rezim pemerintahan menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengarusutamaan nilai-nilai Islam sebagai identitas lokal. Namun, keberlanjutan implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan jika rezim yang berkuasa berganti dan mengubah prioritas politik mereka. Sebagai contoh, program shalat berjamaah untuk pegawai negeri sipil (PNS) sempat berjalan efektif, tetapi pengawasan menurun ketika perhatian pemerintah terfokus pada isu lain.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda ini cukup tinggi, terutama di kalangan komunitas yang sangat religius. Kebijakan seperti pengelolaan zakat yang lebih terorganisir mendapat respons positif karena memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Namun, responsivitas masyarakat dapat menurun jika kebijakan tidak dirasakan memberikan manfaat langsung atau terlalu menekan kelompok tertentu. Contoh kasus keberhasilan adalah pengelolaan zakat yang dilakukan melalui lembaga pemerintah, yang berhasil meningkatkan jumlah dana sosial untuk membantu masyarakat miskin. Namun, beberapa kritik muncul terkait transparansi distribusi dana tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan keterbukaan dalam implementasi kebijakan.

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan strategi aktor pemerintah, dukungan dari tokoh agama, serta kepatuhan masyarakat. Meski demikian, tantangan seperti keberagaman sosial dan kesinambungan kebijakan tetap menjadi perhatian utama. Studi kasus seperti program zakat dan aturan berpakaian Islami menunjukkan bahwa penerapan Perda

ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan transparan agar dapat berjalan efektif serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat identitas religius masyarakat Tasikmalaya. Regulasi ini bertujuan menciptakan harmoni sosial dan menanamkan nilai-nilai moral serta etika berbasis Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam upaya mewujudkan visi Tasikmalaya sebagai kota religius, maju, dan madani, kebijakan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tidak hanya berkembang secara sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi, sesuai dengan prinsip agama Islam.

Namun, implementasi Perda ini menghadapi tantangan, seperti keberagaman sosial di tengah masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat inklusivitas kebijakan tersebut. Meskipun tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda ini cukup tinggi, responsivitas masyarakat dapat menurun jika kebijakan dianggap terlalu eksklusif atau tidak memberikan manfaat langsung kepada kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara adil, transparan, dan inklusif agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan ketegangan sosial.

SARAN

Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu meningkatkan inklusivitas dalam penerapan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 dengan memperhatikan keragaman sosial masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya mencerminkan kepentingan mayoritas, tetapi juga menghormati hak-hak kelompok minoritas. Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai nilai-nilai yang diatur dalam Perda ini harus dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait tujuan dan manfaat dari kebijakan ini.

Penting juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program berbasis Perda, seperti zakat atau aturan berpakaian Islami, untuk menghindari kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengawasan yang konsisten juga harus dibangun dengan mekanisme yang kuat untuk memastikan implementasi Perda berjalan sesuai rencana di seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antar lembaga, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, perlu diperkuat untuk menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan ini. Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, Perda ini dapat menjadi landasan yang lebih kuat dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berintegritas.

REFERENSI

- Aryani, L. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(1), 111-120.
- Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. (2022). Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan (Jiwa), 2020-2021.
- Darnela, L. (2016). Tinjauan sistem hukum dalam penerapan peraturan daerah (Perda) syari'ah di Tasikmalaya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(1), 259-285.
- Djamal, S. M. (2017). Penerapan Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Adabiyah*, 17(2), 161-179.
- Gunarsih, L., & Santoso, G. (2022). Potret Multikultural; Perspektif Negara Kesatuan RI. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 174-182.
- Hanafiah, M. (2024). Perkembangan Moral Anak Dalam Perspektif Pendidikan:(Kajian Teori Lawrence Kohlberg). *Ameena Journal*, 2(1), 75-91.
- Ikh sandi, D. M. R., Yuningsih, N. Y., & Akbar, I. (2022). Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 103-118.



- Nurohman, T. (2018). Gerakan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 33-50.
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. (2009). Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial. Kota Tasikmalaya